



PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WAHYUDIN HARAS Alias KEI;**
2. Tempat lahir : Marisa;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Ir H.M PAUZIL BAKARI, S.H,** dan **YUSUF MBUINGA, S.H,** Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Ir H.M PAUZIL BAKARI, S.H dan Rekan yang beralamat di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mar., tanggal 8 Juli 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2020, No. No. Reg. PDM – 07/MRS/05/2020 , Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,05532 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh satuan Resnarkoba Polres Pohuwato dan dilakukan pengintaian, selanjutnya penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato tepatnya di depan gereja Mawar Sharon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa pada saat penangkapan tiba-tiba menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal dari tangannya, selanjutnya penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato melakukan interogasi kepada terdakwa apa yang telah di jatuhkan tersebut lalu kemudian terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk kristal tersebut merupakan narkotika jenis shabu.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor :R-PP-01.01.111.1111.01.20.0132 tertanggal 03 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Yudi Noviandi M.Sc. Tech. Apt, menyatakan barang bukti dengan berat 0,05532 gram tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri jenis sabu dengan berat 0,05532 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh satuan Resnarkoba Polres Pohuwato dan dilakukan pengintaian, selanjutnya penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato tepatnya di depan gereja Mawar Sharon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa pada saat penangkapan tiba-tiba menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal dari tangannya, selanjutnya penyidik satuan Narkotika Polres Pohuwato melakukan interogasi kepada terdakwa apa yang telah di jatuhkna tersebut lalu kemudian terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk kristal tersebut merupakan narkoba jenis shabu.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Balai Obat dan Makanan Di Gorontalo nomor :R-PP-01.01.111.1111.01.20.0132 tertanggal 03 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Yudi Noviandi M.Sc. Tech. Apt, menyatakan barang bukti dengan berat 0,05532 gram tersebut adalah narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap terdakwa didapati hasil pemeriksaan laboratorium tertanggal 1 Januari 2020 yang dilakukan oleh dokter Hi. Arifin Abubaar. M.Kes (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung positif Amphetamine, methamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERKARA : PDM-07/MRS/05/2020, tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudin Haras Alias Kei, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotiks golongsn 1 buksn tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam beserta denga Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0821 9564 9399.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Haras Alias Kei telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudin Haras Alias Kei, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menjalani masa Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Aloi Saboe Gorontalo;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam beserta denga Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0821 9564 9399.
(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Atau;

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN HARAS ALIAS KEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam beserta denga Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0821 9564 9399;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mar jo, Nomor 29/Pid.sus/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mar. jo. Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa yang diajukan banding ini, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama yang mempertimbangkan dengan baik dan benar bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara *aquo*, dan juga sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pertama yang mempidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang berasal dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Nomor R/02/II/Ka/TAT/2020/BNNP, tanggal 21 Januari 2020, Perihal: Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama Tersangka Wahyudin Haras, yang ditandatangani oleh Drs. Suparwoto, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang berpendapat bahwa terperiiksa WAHYUDIN HARAS dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Ditemukan suatu pola penggunaan zatpsikoaktif jenis stimulansia (sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan *motivation interview*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimaksud ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, Di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan gereja Mawar Sharon. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat 0,05532 gram yang merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Terdakwa telah tertangkap tangan karena kedapatan membawa sabu seberat 0,05532 gram (kurang dari 1 gram) yang akan digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan adanya Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama Tersangka Wahyudin Haras yang berpendapat perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan *motivation interview*) maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang paling tepat bagi Terdakwa adalah menjalani pidana penjara dengan dibarengi rehabilitasi rawat inap di di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Aloi Saboe Gorontalo;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi bagi Terdakwa. Dari hasil asesmen

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.



dapat disimpulkan Terdakwa berada dalam pemulihan ketergantungan fisik dan psikologis. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 4 tahun 2010 untuk mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan, terdapat standar proses terapi dan rehabilitasi yaitu:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam pemulihan ketergantungannya fisik dan psikologis maka masa rehabilitasi Terdakwa lamanya adalah 6 (enam) bulan karena berada dalam masa program Re-entry. Karena itu, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mar., tanggal 8 Juli 2020 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih pelajar;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang terurai, maka Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mar., tanggal 8 Juli 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, 55, 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN HARAS ALIAS KEI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Aloei Saboe Gorontalo, selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam beserta dengan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0821 9564 9399; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh HALIMAH PONTOH, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SIGIT HARIYANTO S.H, MH dan PUDJI WIDODO, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FONY ULOLI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT HARIYANTO, SH, MH

Ttd

PUDJI WIDODO, SH, MH

HALIMAH PONTOH, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

FONY ULOLI, SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 64/PID.SUS/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)